



**PENJELASAN**  
**RANCANGAN PERATURAN BUPATI KENDAL**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PROGRAM SATU DESA**  
**SATU SARJANA DI KABUPATEN KENDAL**

**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**  
**TAHUN 2026**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Taufik, Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga kita sampai pada proses penyusunan Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Penyelenggaraan Program Satu Desa Satu Sarjana Di Kabupaten Kendal. Naskah penjelasan disusun berdasar latar belakang masalah, tujuan, dan pokok-pokok pikiran yang diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bagi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Satu Desa Satu Sarjana Di Kabupaten Kendal.

Naskah penjelasan ini dapat dijadikan referensi dan pertanggungjawaban ilmiah terhadap pembentukan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Satu Desa Satu Sarjana Di Kabupaten Kendal. Penyusunan Naskah Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Satu Desa Satu Sarjana Di Kabupaten Kendal ini tidak dapat diselesaikan tanpa dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, atas dukungan dan partisipasi yang telah diberikan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga. Selain itu, naskah Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Satu Desa Satu Sarjana Di Kabupaten Kendal ini tidak lepas dari berbagai kekurangan, untuk itu dikritik dan saran yang bersifat konstruktif-solutif sangat kami nantikan.

Kendal, 2 April 2026



Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Kendal

**MUNTOHA, S.KM. M.Kes**

Pembina Tk I

NIP. 19710416 199403 1 007

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A..Latar Belakang.....	1
B.. Identifikasi Masalah.....	2
C.. Tujuan Penyusunan.....	2
D.. Metode.....	3
E.. Dasar Hukum.....	3
BAB II : POKOK PIKIRAN.....	5
BAB III : MATERI MUATAN.....	6
A...Sasaran Dan Kriteria.....	6
B... Sumber Dana.....	8
C... Pelaksanaan.....	8
D... Komponen Beasiswa.....	9
BAB IV : PENUTUP.....	10
A... Kesimpulan .....	10
B... Saran.....	11
DAFTAR PUSTAKA.....	12
LAMPIRAN: Rancangan Peraturan Bupati	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penyelenggaraan pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 Ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini memiliki makna bahwa pemerintahan daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Dalam penyelenggaraan pembangunan tersebut diperlukan sinergitas dengan visi, misi, dan program kepala daerah yang diwujudkan dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029, Pemerintah Kabupaten Kendal menetapkan kebijakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemberian beasiswa pendidikan tinggi kepada masyarakat dari keluarga tidak mampu di Kabupaten Kendal. Dalam rangka meningkatkan motivasi bagi peserta didik untuk melanjutkan pada jenjang pendidikan tinggi, maka diperlukan perluasan dan kemudahan bagi masyarakat tidak mampu dalam memperoleh beasiswa pendidikan tinggi di Kabupaten Kendal.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Satu Desa Satu Sarjana Di Kabupaten Kendal. Adapun program prioritas tersebut berupa pemerataan dan perluasan pendidikan atau yang biasa disebut dengan perluasan kesempatan belajar, dimaksudkan agar setiap orang

mempunyai kesempatan (akses) yang sama untuk memperoleh pendidikan, dengan tidak membedakan jenis kelamin, status ekonomi, agama dan lokasi geografis. Program perluasan kesempatan belajar tersebut dilakukan dengan memberikan beasiswa keluarga miskin untuk melanjutkan pendidikan tingkat sarjana melalui program satu keluarga satu sarjana.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dalam penyusunan naskah akademik ini beberapa permasalahan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Penyelenggaraan Program Satu Desa Satu Sarjana adalah sebagai berikut:

1. Perlunya pengawalan dari tim yang membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kendal yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Penyelenggaraan Satu Desa Satu Sarjana;
2. Perlu dibentuknya suatu peraturan Kepala daerah yang dapat memberikan kepastian hukum dalam rangka pengawalan pelaksanaan dan membantu perumusan langkah-langkah Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi;
3. Mengurangi beban masyarakat tidak mampu berasal dari keluarga yang terdaftar dalam DTSEN diutamakan Desil 1 dan/atau sampai dengan Desil 5 Di Kabupaten Kendal.

## **C. Tujuan Penyusunan**

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Satu Desa Satu Sarjana Kabupaten Kendal adalah memberikan kepastian hukum kepada tim yang bertugas:

1. Sebagai petunjuk Penyelenggaraan program satu desa satu sarjana di Kabupaten Kendal.
2. Terlaksananya beasiswa Pendidikan tinggi untuk warga/masyarakat tidak mampu berasal dari keluarga yang

terdaftar dalam DTSEN diutamakan Desil 1 dan/atau sampai dengan Desil 5 Di Kabupaten Kendal.

#### **D. Metode**

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Penyelenggaraan program satu desa satu sarjana menggunakan metode berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yang harus memuat hal-hal yang berisi alasan yuridis peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kendal. Adapun dasar hukum yang dijadikan acuan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini mencakup antara lain :

#### **E. Dasar Hukum**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Menteri Dalam Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 23);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 246).

**BAB II**  
**POKOK PIKIRAN**

Pokok pikiran dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedomsn Pengelolaan Arsip Terjaga berisi Batang Tubuh yang direncanakan meliputi:

- BAB I : Ketentuan Umum
- BAB II : Penyelenggaraan Program Satu Desa Satu Sarjana
- BAB III : Kepesertaan Program Satu Desa Satu Sarjana
- BAB IV : Komponen Beasiswa
- BAB V : Pengajuan, Seleksi, Dan Penetapan Peserta Program
- BAB VI : Perencanaan, Penganggaran, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban
- BAB VII : Penghentian Kepesertaan Program
- BAB VIII : Monitoring Dan Evaluasi
- BAB IX : Ketentuan Penutup

### **BAB III**

#### **MATERI MUATAN**

##### **A. Sasaran dan Kriteria**

Untuk dapat ditetapkan sebagai calon penerima Beasiswa harus memenuhi Kriteria sebagai berikut :

1. bagi peserta didik kelas 3 SLTA atau sederajat:
  - a. peserta didik kelas 3 SLTA atau sederajat minimal semester 1;
  - b. foto berwarna *background* merah 4 x 6 2 (dua) lembar;
  - c. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
  - d. berasal dari keluarga tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan DTSEN terdaftar pada rentang Desil 1 sampai 5 yang dikeluarkan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
  - e. surat pernyataan dukungan dan tanggung jawab orang tua bermaterai cukup;
  - f. surat keterangan sehat dan bebas buta warna dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
  - g. peserta didik berprestasi yang dibuktikan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) nilai rata-rata raport semester 1 sampai dengan semester 4 minimal 70,00 atau setara; dan/atau
    - 2) juara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) kejuaraan akademik dan/atau non akademik tingkat kabupaten/kota, propinsi, nasional, atau internasional yang dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen sejenis;
  - h. tidak sedang menerima beasiswa atau bantuan pendidikan dari pihak lain untuk menempuh pendidikan tinggi dari program diploma sampai dengan program sarjana yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan.

2. bagi lulusan SLTA/ sederajat dengan persyaratan:
  - a. berusia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun;
  - b. peserta didik dan/atau lulusan SLTA atau yang sederajat yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau surat keterangan lulus yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - c. foto berwarna *background* merah 4 x 6 2 (dua) lembar;
  - d. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
  - e. berasal dari keluarga tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan DTSEN terdaftar pada rentang Desil 1 sampai 5 yang dikeluarkan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
  - f. surat pernyataan dukungan dan tanggung jawab orang tua bermaterai cukup;
  - g. surat keterangan sehat dan bebas buta warna dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
  - h. peserta didik berprestasi yang dibuktikan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) nilai rata-rata ijazah minimal 70,00 atau setara; dan/atau
    - 2) juara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) kejuaraan akademik dan/atau non akademik tingkat kabupaten/kota, propinsi, nasional, atau internasional yang dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen sejenis;
  - i. tidak sedang menerima beasiswa atau bantuan pendidikan dari pihak lain untuk menempuh pendidikan tinggi dari program diploma sampai dengan program sarjana yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan.
3. bagi mahasiswa:
  - a. sudah terdaftar pada perguruan tinggi minimal semester 1 (satu) dan maksimal semester 5 (tujuh);
  - b. nilai IPK minimal 3.00;

- c. foto berwarna *background* merah 4 x 6 2 (dua) lembar;
- d. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
- e. berasal dari keluarga tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan DTSEN terdaftar pada rentang Desil 1 sampai 5 yang dikeluarkan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
- f. surat pernyataan dukungan dan tanggung jawab orang tua bermaterai cukup;
- g. surat keterangan sehat dan bebas buta warna dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
- h. tidak sedang menerima beasiswa atau bantuan pendidikan dari pihak lain untuk menempuh pendidikan tinggi dari program diploma sampai dengan program sarjana yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan.

## **B. Sumber Dana**

1. APBD; dan/atau
2. selain APBD yang terdiri atas:
  - a. dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/*Corporate Social Responsibility*;
  - b. pendayagunaan zakat terhadap bidang pendidikan; dan/atau
  - c. beasiswa dari perguruan tinggi.

## **C. Pelaksanaan**

1. pemohon menyampaikan surat permohonan yang diketahui oleh kepala desa/lurah setempat, dan ditujukan kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk beasiswa dengan sumber pembiayaan dari APBD.

2. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
3. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, melaksanakan seleksi yang meliputi:
  - a. seleksi administrasi; dan
  - b. tes wawancara.
4. penerima beasiswa Program Satu Desa Satu Sarjana dinyatakan lolos seleksi berdasarkan:
  - a. peringkat tertinggi; dan
  - b. jumlah kuota yang tersedia.
5. pemohon yang dinyatakan lolos seleksi harus menandatangani perjanjian kepesertaan Program Satu Desa Satu Sarjana.
6. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, mengusulkan peserta yang lolos seleksi program dengan program studi yang terakreditasi minimal baik, kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima beasiswa Program Satu Desa Satu Sarjana.
7. penerima beasiswa Program Satu Desa Satu Sarjana ditetapkan dengan Keputusan Bupati

#### **D. Komponen Beasiswa**

1. Beasiswa Program Satu Desa Satu Sarjana diberikan kepada peserta yang telah lolos seleksi masuk perguruan tinggi negeri maupun swasta dalam bentuk pembayaran uang kuliah tunggal maksimal untuk 8 (delapan) semester.
2. Beasiswa sebagaimana dimaksud tidak termasuk Beasiswa untuk biaya hidup.
3. Besaran Biaya Uang Kuliah per semester dibayarkan secara *at cost*.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Peraturan ini dibuat guna melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029, Pemerintah Kabupaten Kendal menetapkan kebijakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemberian beasiswa pendidikan tinggi kepada masyarakat dari keluarga tidak mampu di Kabupaten Kendal dan memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan program satu desa satu sarjana di Kabupaten Kendal. Dengan adanya peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat tidak mampu dalam memperoleh beasiswa pendidikan tinggi di Kabupaten Kendal sehingga nantinya dapat meningkatkan motivasi bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi dan menaikkan tingkat pendidikan terakhir masyarakat Kabupaten Kendal.
2. Peraturan Bupati Kendal yang akan disusun diharapkan dapat lebih memberi kejelasan dan kemudahan pelaksanaan program satu desa satu sarjana di Kabupaten Kendal, antara lain :
  - a. ketentuan umum;
  - b. penyelenggaraan program satu desa satu sarjana;
  - c. kepesertaan program satu desa satu sarjana
  - d. komponen beasiswa
  - e. pengajuan, seleksi, dan penetapan peserta program;
  - f. perencanaan, penganggaran, pencairan, dan pertanggungjawaban
  - g. penghentian kepesertaan program
  - h. monitoring dan evaluasi
  - i. ketentuan penutup

## **B. Saran**

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Hendaknya peraturan Bupati Kendal tentang penyelenggaraan program satu desa satu sarjana di Kabupaten Kendal ini menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan program satu desa satu sarjana di Kabupaten Kendal.
2. Hendaknya peraturan Bupati Kendal tentang penyelenggaraan program satu desa satu sarjana di Kabupaten Kendal ini dapat meningkatkan motivasi peserta didik atau masyarakat tidak mampu untuk dapat berpartisipasi dalam program satu desa satu sarjana di Kabupaten Kendal.
3. Hendaknya peraturan Bupati Kendal tentang penyelenggaraan program satu desa satu sarjana di Kabupaten Kendal diharapkan dapat mewujudkan program prioritas Bupati Kendal berupa pemerataan dan perluasan pendidikan atau yang biasa disebut dengan perluasan kesempatan belajar.

## DAFTAR PUSTAKA

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Indonesia, 1965. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Indonesia, 2023. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Indonesia, 1950. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Semarang: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah.
- Indonesia, 1976. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Indonesia, 2022. Peraturan Menteri Dalam Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781). Jakarta: Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Indonesia, 2022. Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan BupatiKendal Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 23). Kendal: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal.
- Indonesia, 2025. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun

2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 246).  
Kendal: Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan  
Kabupaten Kendal.